

**PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN  
HIDUP MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2004  
TENTANG PERKEBUNAN**

**HASUDUNGAN P. SIDAURUK, SH  
A. 21210025**

**Abstract**

This thesis discusses the duality of powers between the investigators and investigators Plantation Environment in law enforcement against corporate crime combustion of oil palm plantations on land preparation period in Sambas district. In addition, it also has a goal is to reveal and analyze the causes of the dualism of authority between investigators and investigators Plantation Environment in law enforcement against corporate crime combustion of oil palm plantations on land preparation period in Sambas district and solutions to prevent it.

Through empirical legal research methods with socio-juridical approach the conclusion, that the causes of the dualism of authority between investigators and investigators Plantation Environment in law enforcement against corporate crime combustion of oil palm plantations on land preparation period in Sambas district of Sambas district is as following: (a) The existence of overlapping authority arrangements regarding the investigation by criminal investigators in clearing land by burning the plantation is regulated by Law No. 18 Year 2004 on Plantation and Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management life; (b) The existence of sectoral ego attitude of each of the investigators because they were given the authority to conduct investigations by law, so that the investigators felt each have the authority to open a criminal investigation against plantation land by burning, and (c) less maximal Police Investigator role in coordination and supervision of investigators and investigators Environment Plantations, thus resulting in the emergence of the problem of dualism of authority in conducting the investigation of the offenses opened plantations by burning. As a solution to prevent the dualism of authority between investigators and investigators Plantation Environment in law enforcement against corporate crime combustion of oil palm plantations on land preparation period in Sambas district is to takeover the investigation of criminal cases in the plantation environment by Police Investigator .

This is possible because, according to Article 45 paragraph (1) of Law No. 18 Year 2004 on Oil and Article 94 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment stated that: in addition to investigating officers at the Indonesian National Police, the Servants particular civil investigators in this case the scope of their respective duties on the plantation areas and / or areas of environmental protection and management was given special authority as investigators. In addition, the duties and responsibilities of investigators under the coordination and supervision of the police investigators.

## **Abstrak**

Tesis ini membahas tentang dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas.

Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab terjadinya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas dan solusi untuk mencegahnya.

Melalui metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa sebab-sebab terjadinya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut: (a) Adanya tumpang tindih pengaturan mengenai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar yang diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (b) Adanya sikap ego sektoral dari masing-masing PPNS karena diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang, sehingga masing-masing PPNS merasa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar; dan (c) Kurang maksimalnya peran Penyidik Polri dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup, sehingga mengakibatkan timbulnya masalah dualisme kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

Adapun solusi untuk mencegah terjadinya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas adalah dengan pengambilalihan penyidikan terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup di lahan perkebunan oleh Penyidik Polri. Hal ini dimungkinkan karena menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: selain Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, maka Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, dalam hal ini PPNS yang ruang lingkup tugasnya masing-masing pada bidang perkebunan dan/atau bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Selain itu, tugas dan tanggung jawab PPNS di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

## A. Latar Belakang

Salah satu primadona ekspor yang sedang dikembangkan Indonesia di luar migas adalah hasil perkebunan, baik itu perkebunan yang dikelola pekebun, perkebunan swasta maupun yang dikelola oleh Negara lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil ekspor dimaksud adalah dalam rangka peningkatan devisa negara. Dalam peningkatan devisa negara ini, pemerintah juga sedang melakukan revitalisasi dan perluasan perkebunan, baik yang dilakukan BUMN, Perkebunan Swasta dan pekebun yang bersifat perorangan. Di dalam melakukan revitalisasi dan perluasan perkebunan ini tentu akan melakukan pengolahan lahan dan perluasan lahan perkebunan. Revitalisasi ini sangat terkait akan penggunaan teknologi pengolahan lahan dan teknologi pengolahan hama tanaman, teknologi pembukaan lahan tanpa bakar, serta teknologi antisipasi kekeringan. Sedangkan perluasan lahan perkebunan juga sangat terkait pada pembukaan lahan baru di luar perkebunan. Luas areal perkebunan Indonesia sampai tahun 2004 adalah sekitar 17,6 juta ha dengan rincian sekitar 75%-nya dikelola langsung oleh rakyat (pekebun) dan akan bertambah lagi setelah lewat tahun tersebut. Revitalisasi dan penambahan luasan penanaman tanaman perkebunan ini dilakukan tidak saja yang dikelola sebuah Badan Hukum, baik Badan Hukum Swasta maupun Badan Hukum Negara yang dikelola oleh sebuah BUMN seperti PTPN, akan tetapi pekebun yang dikelola secara perorangan oleh masyarakat turut juga direvitalisasi dan ditambah luasannya serta ditingkatkan mutunya.

Pembangunan perkebunan baik yang dilakukan dengan cara merevitalisasi dan penambah luasan lahan akan sangat terkait dengan masalah lingkungan hidup, karena akan terjadi perubahan ekologi dan perubahan ekosistem lingkungan hidup baik secara wajar dan dapat ditoleransi maupun perubahan lingkungan hidup yang memerlukan penanganan dan pengelolaan secara baik. Perubahan ekologi dan perubahan ekosistem ini disebabkan oleh adanya mata rantai salah satu benda yang terputus, sebab segala sesuatu benda, manusia dan binatang di dunia ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi jika terjadi suatu peristiwa yang menimpa alam dan manusia, itu dapat dikatakan sebagai *Resultante* berbagai pengaruh di sekitarnya, tapi manusia berfungsi sebagai “*subjek*” dari ekologi dan ekosistem itu. Kerusakan lingkungan ini merupakan pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan.

Pembukaan lahan perkebunan baik yang dilakukan oleh Badan Hukum Swasta, Badan Hukum Negara yaitu BUMN dan pekebun perorangan akan sangat mempengaruhi ekologi dan ekosistem dan tentu mempengaruhi pula pada kondisi lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan terhadap alam agar ekologi dan ekosistemnya dapat

terjaga, sehingga tidak menciptakan bencana bagi manusia. Perlindungan terhadap alam ini perlu dilakukan dengan menciptakan kesadaran manusia yang tinggi supaya tanggung jawab terhadap lingkungan itu makin tinggi. Di samping penciptaan atas kesadaran lingkungan ini juga dibuat hukum yang baik dan pasti serta hukum yang berwibawa yang mengatur tentang lingkungan. Hukum lingkungan modern sekarang ini sudah berorientasi pada lingkungan yang sifat dan wataknya mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan berguna kepada ekologi itu sendiri. Dengan berorientasi kepada lingkungan itu sendiri, maka hukum lingkungan modern itu sendiri memiliki sifat dan watak utuh menyeluruh dan *komprehensif integral*, selalu berada pada dinamika yang luwes. Hukum perlindungan lingkungan itu menyebar ke berbagai bidang kebijaksanaan, peraturan perundang-undangan baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup maupun di luar peraturan pokok lingkungan hidup, seperti Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang sudah berorientasi untuk menjaga perlindungan akan lingkungan hidup yang sehat, seimbang, dan lestari hukum agraris, hukum bangunan dan bekerja bagian khusus dalam hukum pemerintahan, seperti hukum perumahan rakyat dan hukum kehutanan.

Di dalam revitalisasi perkebunan, kendala yang dihadapi Indonesia setiap tahunnya adalah adanya pembakaran hutan yang dipersiapkan sebagai lahan perkebunan, atau persiapan lahan perkebunan dalam rangka penanaman kembali lahan perkebunan tersebut dengan cara pembakaran yang dilakukan para pelaku usaha perkebunan. Hutan Indonesia sebenarnya termasuk lahan basah yang sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau disebabkan oleh karena faktor alam, tapi fakta di lapangan yang terlihat adalah bahwa hutan yang terbakar adalah kawasan perkebunan yang dibersihkan melalui proses *land clearing* sebagai salah satu cara dalam persiapan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan. Artinya, pemicu kebakaran lahan perkebunan tersebut karena faktor disengaja dengan dimunculkannya api. Penyebab lain meningkatnya tingkat pembakaran lahan perkebunan pada masa persiapan dan/atau pengolahan lahan perkebunan setidak-tidaknya dipengaruhi oleh adanya pembangunan industri kayu *monokultur* yang tidak dibarengi adanya pembangunan hutan tanaman sebagai bahan baku industrinya dan besarnya peluang yang diberikan pemerintah kepada pengusaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk melakukan konversi lahan menjadi perkebunan *monokultur* dalam skala besar, seperti Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Kayu HTI serta penegakan hukum yang lamban merespon tindakan pembakaran lahan perkebunan. Pembakaran lahan yang direfleksikan dalam tulisan ini adalah pembakaran lahan perkebunan (yang disengaja dan/ataupun karena kelalaiannya) pada masa persiapan lahan,

yaitu: pada waktu membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran lahan perkebunan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan ancaman hukuman serta denda pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Kalimat pembakaran lahan perkebunan pada masa persiapan lahan seperti: membuka dan/atau mengolahnya dengan cara pembakaran yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup, sifat dan karakteristiknya adalah lebih mengarah ke tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang terkenal dengan perkebunan sawitnya. Pembukaan lahan perkebunan sawit di Kabupaten Sambas ini mayoritas dilakukan oleh perusahaan (korporasi). Dalam membuka lahan perkebunan sawit, perusahaan (korporasi) melakukan pembakaran pada masa persiapan lahan seperti yang terjadi di PT. Wilmar Sambas Plantation (WSP) dan PT. Buluh Cawang Plantation (BCP) Sambas mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pembakaran lahan pada masa persiapan dilakukan dengan alasan karena lahan perkebunan sawit sangat luas dan untuk menghemat biaya, sehingga pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar dianggap efisien dan efektif, padahal perbuatan tersebut dikualifisir sebagai perbuatan pidana (tindak pidana) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sehubungan dengan terjadinya pembakaran lahan perkebunan pada masa persiapan lahan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap korporasi yang pembakaran lahan perkebunan sawit tersebut, pada tataran implementasinya tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur 1 (satu) tindak pidana yang sama, yaitu tindak pidana yang berakibat kepada pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Jika terjadi tindak pidana yang demikian, maka undang-undang mana yang harus diterapkan. Selain itu, dalam proses penyidikan akan menimbulkan dualisme kewenangan dalam penegakan hukum antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup, karena PPNS Perkebunan diberi wewenang berdasarkan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004

tentang Perkebunan, begitu pula dengan PPNS Lingkungan Hidup yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini secara jelas terlihat dalam konsideran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa: “Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”.

Sedangkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perkebunan, menyatakan bahwa: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas perlu dibahas guna menciptakan suatu kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini korporasi dan kepastian wewenang bagi PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup. Kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana adalah berdasarkan Undang-undang yang mana yang akan didakwa kepadanya. Kepastian wewenang sangat terkait dengan kepastian hukum. Jika jelas dasar hukum pidananya, maka jelas pula PPNS yang akan menyidiknya. Jika terjadi saling klaim antara PPNS Perkebunan dengan PPNS Lingkungan Hidup, bahwa pelaku tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara membakar lahan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup harus disidik berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar kewenangan, maka bagaimana peran penyidik Polri yang mempunyai fungsi sebagai koordinator dan pengawasan seluruh PPNS dimaksud dalam mencari jalan keluar terciptanya suatu kepastian hukum dan kepastian wewenang PPNS tadi.

Atas adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Dualisme Kewenangan Antara Ppns Perkebunan Dan Ppns Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan Pada**

## **Masa Persiapan Lahan (Studi Kasus Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Sambas)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas ?
2. Bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas ?

### **C. Pembahasan**

#### **1. Sebab-Sebab Terjadinya Dualisme Kewenangan Antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan Sawit Pada Masa Persiapan Lahan Di Kabupaten Sambas**

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Selama ini luas lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum di mata masyarakat. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka penulis akan membahas masalah dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan

Hidup dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan.

Istilah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perkebunan didasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, di mana dikatakan bahwa yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkebunan. Sementara itu, di dalam ayat (2)-nya disebutkan 8 (delapan) butir wewenang PPNS Perkebunan. Sedangkan istilah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup didasarkan pada Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, di dalam ayat (2)-nya disebutkan 11 (sebelas) butir wewenang PPNS Lingkungan Hidup.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, terdapat 6 (enam) hal yang merupakan tindak pidana di lahan perkebunan yang menjadi wewenang PPNS Perkebunan dalam melakukan penyidikan, yaitu:

1. Tindak pidana melakukan suatu usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu tanpa memiliki izin (Pasal 46).
2. Tindak pidana perusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin yang berakibat terganggunya usaha perkebunan (Pasal 47).
3. Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran yang berakibat pada terjadinya pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup (Pasal 48).
4. Tindak pidana melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran hasil perkebunan yang melanggar larangan berupa:
  - a. Pemalsuan mutu dan/atau kemasan hasil perkebunan;
  - b. Menggunakan bahan penolong untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
  - c. Mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (Pasal 49 dan Pasal 50)

5. Tindak pidana mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen (Pasal 51).
6. Tindak pidana menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian (Pasal 52 dan Pasal 53).

Apabila diperhatikan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka yang menjadi wilayah tugas penyidikannya dan/atau tindak pidana tersebut harus terjadi dari dan/atau di lahan perkebunan, misalnya seperti: penadahan dilakukan di luar lahan atau lokasi perkebunan, namun karena yang ditadah adalah hasil perkebunan, maka PPNS Perkebunan sebagai penyidik tetap memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Sebenarnya tindak pidana penadahan ini, ancaman hukumannya bisa ditambah dengan menggunakan Pasal 480 KUHP, akan tetapi PPNS Perkebunan tidak berwenang menggunakan pasal ini karena dasar kewenangannya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, sementara itu penggunaan pasal-pasal dalam KUHP adalah kewenangan Penyidik Umum, yaitu Polri. Spesifik wewenang dari PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup adalah wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang, sehingga sebutan wewenang khusus tersebut akan membuat jangkauannya terbatas, yaitu sebatas undang-undang perkebunan saja.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 14 (empat belas) tindak pidana lingkungan hidup yang memberi wewenang penyidikan kepada PPNS Lingkungan Hidup dalam melakukan penyidikan, yaitu:

1. Tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dan/atau mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 98).
2. Tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, jika tindak pidana tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dan/atau mengakibatkan orang luka berat atau mati (Pasal 99).
3. Tindak pidana melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dan hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali (Pasal 100).

4. Tindak pidana melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101).
5. Tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 102 dan Pasal 103)
6. Tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, memasukkan limbah, limbah B3 dan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 104 sampai dengan Pasal 107).
7. Tindak pidana melakukan pembakaran lahan (Pasal 108).
8. Tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109)
9. Tindak pidana penyusunan AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (Pasal 110).
10. Tindak pidana pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL dan menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111).
11. Tindak pidana dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112).
12. Tindak pidana memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113).
13. Tindak pidana tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114)
14. Tindak pidana dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115).

Wewenang khusus untuk melakukan penyidikan yang diberikan kepada PPNS Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah *setiap orang*. Kalimat *setiap orang* di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung pengertian *orang perseorangan atau badan usaha*, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jika pelakunya adalah orang perseorangan, maka tanggung jawab pidananya berada pada orang dimaksud. Akan tetapi, jika pelakunya adalah badan usaha, maka tanggung jawab pidananya berada pada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan.

Sedangkan pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan mengandung pengertian *pekebun dan perusahaan perkebunan*. Secara garis besar apabila dilihat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat kesamaan tindak pidana mengenai lingkungan hidup, yakni tindak pidana melakukan pembakaran lahan. Hanya saja tindak pidana

pembakaran lahan menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan lebih spesifik dibandingkan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena tindak pidana pembakaran lahan dilakukan pada saat membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan.

Sifat dan karakteristik Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan itu adalah: bersifat perbuatan dimaksud yaitu perbuatan tindak pidana, sedangkan karakteristiknya lebih mengarah pada persoalan lingkungan hidup yaitu adanya akibat dari tindak pidana tersebut, yakni: pencemaran dan/atau perusakan fungsi lingkungan hidup. Sifat dan karakteristik yang demikian telah ada dan diatur di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu: sama-sama berakibat terjadinya pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup.

Setiap kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dengan cara membakar yang menimbulkan dampak besar dan penting adalah dilarang. Dampak besar dan penting adalah dilampauinya batas toleransi pencemaran dan perusakan fungsi lingkungan hidup, yaitu: baku mutu pencemaran lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pertimbangan lain adalah perbuatan pembakaran lahan dilakukan pada saat membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan diatur juga di dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan. Sehingga lebih jelas dan lebih kuat dasar hukumnya, jika terjadi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka dasar penuntutannya harus menggunakan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam asas-asas peraturan perundang-undangan, terutama asas yang terdapat dalam undang-undang materiil, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyatakan adanya perlakuan khusus bagi tindak pidana yang bersifat khusus, dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah undang-undang yang bersifat umum (bersifat *general*) di bidang lingkungan hidup. Sementara itu, di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ada mengatur dan/atau mengadopsi pasal-pasal

yang mengarah pada sifat fungsi lingkungan hidup di dalam beberapa pasal (bersifat *specialis*), seperti pada Pasal 48 dan Pasal 50.

Sesuai dengan asas “*Lex Specialis derogat lex generalis*” yaitu asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

Jadi berdasarkan maksud dari asas ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah undang-undang yang bersifat umum (*generalis*), namun oleh karena adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka undang-undang ini menjadi khusus (*specialis*) akan tetapi kekhususannya hanya pada tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di lahan perkebunan. Lebih lanjut berdasarkan asas ini, maka pencemaran lingkungan hidup di lahan perkebunan yang mengakibatkan dampak besar dan terganggunya dan/atau rusaknya fungsi lingkungan hidup masuk dalam domain lingkungan hidup, bukan domainnya perkebunan walaupun di dalam Pasal 46, Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terdapat delik materiil, namun tidaklah lazim bahwa delik formilnya terdapat di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tercantum delik materiil dan delik formilnya. Atas dasar itu, walaupun asas *lex specialis derogat lex generalis* itu berhubungan dengan antara Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perkebunan, namun dalam persoalan lingkungan hidup tetap menggunakan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga ditinjau dari sudut kewenangan PPNS, maka setiap tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di lahan perkebunan tetap PPNS Lingkungan Hidup yang berwenang menyidiknya.

Namun dalam prakteknya, timbul dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan. Hal ini dapat dilihat dari kasus pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan yang dilakukan oleh PT. Wilmar Sambas Plantation (WSP) dan PT. Buluh Cawang Plantation (BCP) di Kabupaten Sambas, di mana penyidikannya dilakukan oleh PPNS dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas. Namun pada saat pembuktian telah

terjadi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, maka ditunjuk PPNS dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas.

Mengenai hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas, yang menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan memang menjadi tugas dan tanggung jawab PPNS Perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, akan tetapi untuk membuktikan telah terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup tidak mungkin bisa dilakukan oleh PPNS Perkebunan karena perlu dilakukan uji baku mutu lingkungan hidup terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Untuk melakukan uji baku mutu lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan oleh PPNS Lingkungan Hidup karena sifatnya teknis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **Koesnadi Hardjasoemantri**, menyatakan bahwa: “Tindak pidana di bidang lingkungan hidup menyangkut aspek yang bersifat sangat teknis, sehingga memerlukan keahlian tertentu untuk melakukan penyidikan, yang sukar diharapkan dari para penyidik Polri”.

Dari pendapat di atas, dapat digariskan bahwa bidang lingkungan hidup bersifat pokok dan teknis sehingga segala tindak pidana lingkungan hidup, baik yang terjadi di lahan perkebunan ataupun di luar lahan perkebunan tetap dilakukan penyidikan oleh PPNS Lingkungan Hidup karena PPNS Lingkungan telah mendapat pendidikan teknis dan pengetahuan khusus di bidang lingkungan hidup. Timbulnya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas disebabkan oleh karena:

1. Adanya tumpang tindih pengaturan mengenai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar yang diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Masalah tumpang tindih pengaturan yang dirumuskan dalam undang-undang di Indonesia, bukanlah hal baru karena tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang dibuat namun dalam tataran implementasinya terjadi dualisme, baik dari aspek kewenangan maupun penerapannya sehingga mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dalam penegakan hukumnya.

2. Adanya sikap ego sektoral dari masing-masing PPNS karena diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang, sehingga masing-masing PPNS

merasa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

3. Kurang maksimalnya peran Penyidik Polri dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup, sehingga mengakibatkan timbulnya masalah dualisme kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

## **2. Solusi Untuk Mencegah Terjadinya Dualisme Kewenangan Antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan Sawit Pada Masa Persiapan Lahan Di Kabupaten Sambas**

Dalam proses penyidikan, bisa saja terjadi permasalahan apabila antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup saling klaim dan masing-masing berpendapat bahwa tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di lahan perkebunan adalah wewenang masing-masing PPNS tersebut, sebab undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya mengatur tindak pidana ini, yakni Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mencegah terjadinya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan, maka Polri sangat berperan dalam mengambil keputusan untuk menetapkan PPNS mana yang akan bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di lahan perkebunan.

Peran Polri sangat strategis untuk menghindari terjadinya dualisme kewenangan dalam proses penyidikan tindak pidana ini dan memberi kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana, mengingat Polri memiliki kedudukan sebagai koordinator dan pengawas seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan bahwa Penyidik terdiri dari Pejabat Polri dan PPNS. Dalam pelaksanaan tugasnya PPNS di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Pengertian PPNS di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri bukanlah hubungan struktural, akan tetapi merupakan hubungan fungsional yang bersifat koordinasi.

Bentuk koordinasi dan pengawasan itu bisa bersifat teknis dan bimbingan teknis penyidikan serta memberikan bantuan teknis penyidikan, memberi petunjuk, bantuan sarana dan prasarana lainnya yang berhubungan dengan penyidikan dengan tidak mencampuri, mempengaruhi dan mengarahkan perkara tindak pidana tersebut pada suatu tujuan tertentu, seperti: mempengaruhi PPNS untuk melemahkan, mempersulit atau membatalkan penyidikan yang sedang dijalankan. Sebaliknya, setiap PPNS harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan memberitahukan dihentikannya penyidikan ke Penuntut Umum melalui penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dan Pasal 109 KUHAP.

Gambaran mengenai kedudukan hubungan koordinasi dan pengawasan Polri terhadap PPNS adalah sebagai berikut:

- a. PPNS kedudukannya berada di bawah :  
“Koordinasi” Penyidik Polri dan di bawah “Pengawasan” Penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- c. PPNS tertentu, harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh PPNS ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada Penuntut Umum.
- d. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.
- e. Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada Penyidik Polri, penghentian penyidikan tersebut harus diberitahukan kepada Penyidik Polri dan Penuntut Umum.

PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup kedudukannya dengan Penyidik Polri adalah sejajar, hanya dalam menjalankan fungsinya penyidikan PPNS ini harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Dalam menjamin keberhasilan tugasnya (terutama dalam hal teknis dan administrasi), maka PPNS ini di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri. Jadi kesejajaran PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, karena PPNS dan Penyidik Polri sama-sama berstatus Pegawai Negeri. Landasan hukum berikutnya adalah Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberi kewenangan kepada Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan bahkan memberikan bimbingan dan bantuan teknis apabila diperlukan dalam penyidikan kepada PPNS.

Di samping itu, untuk menjabarkan apa yang dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 109 KUHAP serta Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dikeluarkan juga:

1. Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Juklak/37/VII/1991 tentang Hubungan Kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tanggal 29 Juli 1991.
2. Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Juknis/16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tanggal 29 Juli 1991.
3. Petunjuk Pelaksanaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Juklak/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tanggal 29 Juli 1991.

Apabila dalam prakteknya terjadi dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup, sebenarnya Penyidik Polri dapat mengambil alih penyidikan terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup di lahan perkebunan. Hal ini dimungkinkan karena menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: selain Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, maka Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, dalam hal ini PPNS yang ruang lingkup tugasnya masing-masing pada bidang perkebunan dan/atau bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik.

Melihat hal tersebut di atas, berarti Penyidik Polri diberi kesempatan pertama sebagai penyidik tindak pidana ini. Namun walaupun diberi kesempatan pertama sebagai penyidik oleh Undang-undang Perkebunan dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal jika ada PPNS pada kedua lembaga pemerintah tersebut, maka Penyidik Polri juga harus memperhatikan kewenangan dari kedua PPNS tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh KUHAP yang memberi peran utama kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan peluang kepada penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam penjelasannya dengan tegas membatasi peluang tersebut, di mana Polri harus selalu memperhatikan dan menghormati wewenang khusus yang diberi undang-undang kepada PPNS.

Adapun dasar pertimbangan bahwa tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di lahan perkebunan merupakan wewenang PPNS Lingkungan Hidup adalah:

1. Tindak pidana membuka dan/atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran bersifat dan berkarakteristik lingkungan hidup, karena akibat pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan dengan cara pembakaran tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sementara itu, kalimat “pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup” pengaturannya masuk ruang lingkup lingkungan hidup.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah undang-undang yang bersifat pokok, artinya semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah undang-undang yang mengatur hal-hal yang bersifat pengaturan masalah perkebunan dan kebetulan beberapa pasalnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan memberi petunjuk agar dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, dasar penuntutannya tidak lagi menggunakan Pasal 26 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, akan tetapi dasar penuntutannya harus menggunakan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi wewenang penyidikannya juga menjadi tugas dan tanggung jawab PPNS Lingkungan Hidup.

Hal ini perlu dikemukakan, sebab apabila terjadi tindak pidana lingkungan hidup, terutama pada tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup dan penyidikannya dilakukan oleh PPNS Perkebunan, maka akan mengakibatkan tidak sahnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena sesungguhnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan wewenang kepada PPNS Perkebunan untuk melakukan penyidikan. Artinya, sejauh tindak pidana menyangkut masalah pencemaran dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan wewenang penyidikannya berada pada PPNS Lingkungan Hidup, sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dan dikeluarkannya adalah sah dan sesuai dengan undang-undang.

#### **D. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Menutup uraian penelitian tesis ini, maka akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebab-sebab terjadinya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya tumpang tindih pengaturan mengenai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dalam tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar yang diatur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - b. Adanya sikap ego sektoral dari masing-masing PPNS karena diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang, sehingga masing-masing PPNS merasa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.
  - c. Kurang maksimalnya peran Penyidik Polri dalam melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup, sehingga mengakibatkan timbulnya masalah dualisme kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.
2. Solusi untuk mencegah terjadinya dualisme kewenangan antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan sawit pada masa persiapan lahan di Kabupaten Sambas adalah dengan pengambilalihan penyidikan terhadap perkara tindak pidana lingkungan hidup di lahan perkebunan oleh Penyidik Polri. Hal

ini dimungkinkan karena menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa: selain Penyidik Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, maka Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, dalam hal ini PPNS yang ruang lingkup tugasnya masing-masing pada bidang perkebunan dan/atau bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Selain itu, tugas dan tanggung jawab PPNS di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

## **B. S a r a n**

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Penyidik Polri untuk meningkatkan perannya dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan bahkan memberikan bimbingan dan bantuan teknis apabila diperlukan dalam penyidikan kepada PPNS, sehingga tidak menimbulkan dualisme kewenangan dalam hal penyidikan di antara PPNS.
2. Perlu adanya kejelasan mengenai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana membuka lahan perkebunan dengan cara membakar antara PPNS Perkebunan dan PPNS Lingkungan Hidup, agar tidak terjadinya dualisme kewenangan dan menghambat proses penegakan hukumnya.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku / Literatur :**

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana (Sari Kuliah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

-----, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Abidin, Zainal, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Djambatan, 1981.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Kewenangan PPNS Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.

Biro Humas Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri, *Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS sesuai UU No. 32 Tahun 2004*, Jakarta: 2005.

Departemen Pertanian, *Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan, Tahun 2005-2009*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2005), halaman 1.

- Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia – Kantor Wilayah Sumatera Utara, *Undang-undang Yang Menjadi Dasar Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Medan: 2005.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, *Buku Pintar Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan*, Jakarta: Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000.
- Faisal, Sanapia, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 2001.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kadish, Stanford H., et. al, *Criminal Law and Its Process, Cases and Materials*, Boston: Little Brown, 1969.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media & Penerbit Nuansa, 2007.
- , *Teori Hukum Murni dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Marmosudjono, Sukarton, *Penegak Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995.
- dan Dwidja Priyatni, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum, 1991.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun.
- , *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 1986.
- Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Bandung: PT. Eresco, 1994.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.

-----, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 5-6.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Cetakan Keenam, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Susanto, I.S., *Kejahatan Korporasi*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

-----, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, Lokakarya Nasional Untuk Pengembangan Sumber Daya, Semarang, 1992, halaman 67-68.

Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

UUD 1945 Amandemen I, II, III dan IV.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2004 tentang *Perkebunan*.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang *Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan*.